



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : ***** ;
Tempat lahir : Pala Pulau ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 24 Maret 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Badau RT 001 RW 001 Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 2 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-867/Q.1.16/Ep.2/07/2018 tertanggal 4 Juli 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 4 Juli 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 4 Juli 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal : 17 Juli 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ***** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia E63 warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) bundle kertas warna putih ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah buku rekap warna sampul kuning motif batik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa ***** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ***** pada Hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira Pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di terminal Badau, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk Permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang dapat menebak angka togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang, maka terdakwa akan membayar kelipatan uang tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak angka togel yang keluar, yang dilayani tiap hari setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa aturan tebak angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
 - Apabila seseorang memasang / menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila keluar angka atau nomor tersebut, maka akan dibayarkan kepada pemasang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah),
 - Apabila seseorang memasang / menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang / ditebak keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Apabila seseorang memasang / menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang / ditebak keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang dari pemasang angka togel menyetorkan hasil penjualan tebak angka togel kepada LIFO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak 15 % setiap harinya dan hasil dari keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, di Warung Kopi milik Terdakwa di terminal Badau, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa didatangi oleh RONI PASLA dan ANDRI SEPTYANTO (keduanya anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual Togel di Terminal Badau dan Terdakwa ditangkap ketika sedang merekap nomor togel, kemudian dilakukan pengecekan oleh RONI PASLA dan ANDRI SEPTYANTO dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Nokia E63 warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)), 1 (satu) bundel kertas warna Putih ukuran kecil, 1 (satu) buah buku rekap warna sampul kuning motif batik, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Mapolres Kapuas Hulu.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan tebak angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **ANDRI SEPTYANTO** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung kopi terminal Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu saksi menangkap terdakwa yang diduga melakukan permainan judi jenis Toto Gelap ;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekannya yang bernama saksi Andri Septyanto ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menulis angka togel di buku rekap milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, barang bukti pendukung dari perbuatan terdakwa adalah handphone merk Nokia E63 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), satu bundle kertas warna putih ukuran kecil dan sebuah buku rekap warna sampul kuning motif batik ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DOMINIKUS RANGGAU** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan judi jenis togel yang dilakukan di warung kopi yang terletak di Terminal Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi adalah suami terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan judi jenis togel sejak bulan Januari 2018 ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi sedang tidak berada di tempat warung kopi milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil terdakwa dari menjual togel tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui uang hasil penjualan togel tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa saksi juga sering menegur dan melarang terdakwa untuk bermain togel tetapi terdakwa selalu membantah dengan alasan menambah hasil usaha warung ;
- Bahwa barang berupa handphgone Nokia E63 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), satu bundle kertas warna putih ukuran kecil dan sebuah buku rekap warna sampul kuning motif batik adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **RONI PASLA**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga keterangan yang dibawah sumpah atas saksi tersebut akan dibacakan dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung kopi terminal Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu saksi menangkap terdakwa yang diduga melakukan permainan judi jenis Toto Gelap ;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekannya yang bernama saksi Andri Septyanto ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menulis angka togel di buku rekap milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, barang bukti pendukung dari perbuatan terdakwa adalah handphone merk Nokia E63 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), satu bundle kertas warna putih ukuran kecil dan sebuah buku rekap warna sampul kuning motif batik ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Terminal Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menjual togel bagi siapa saja yang akan melakukan pemasangan judi togel atau kupon putih ;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian saat terdakwa sedang menulis angka togel di buku rekap milik terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan judi togel adalah sebuah handphone merk Nokia E63 warna hitam yang dipergunakan untuk menerima pemasangan nomor togel melalui sms ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang pasangan nomor togel dari pemasang yang langsung datang memasang dan membayar kepada terdakwa ;
- Bahwa satu bundel kertas warna putih ukuran kecil digunakan terdakwa untuk menulis nomor/angka togel yang kemudian diserahkan kepada pemasang ;
- Bahwa sebuah buku rekap warna kuning motif batik digunakan untuk mencatat nomor togel yang dipasang oleh pemasang yang merupakan buku pegangan terdakwa untuk mencatat nomor togel pasangan dari pemasang ;
- Bahwa terdakwa menjual togel untuk menambah penghasilan warung kopinya ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat sebesar 15% ;
- Bahwa pemasangan minimal setiap hari adalah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha permainan judi togel tidak mempunyai izin ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang kuning Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel kertas warna putih ukuran kecil ;
- 1 (satu) buku rekap warna sampul kuning motif batik ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia E63 warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Terminal Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penjualan permainan judi jenis togel atau kupon putih ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan jual beli togel sejak Januari 2018 ;
- Bahwa benar terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari siapa saja yang membeli kupon togel di warungnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan 15% dari tiap penjualan kupon togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk permainan judi jenis togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi atau menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapadalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu *****dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2Unsur Tanpa Mendapat Izin :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 12.30 wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Terminal Badau Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekapan permainan judi jenis togel pada buku rekapan milik terdakwa, dimana permainan ini tidak pernah atau tidak pernah ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta yang muncul dalam persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel sejak Januari 2018 dan dilakukan dengan cara pembeli atau pemasang memesan nomor yang akan dipasang melalui sms ke nomor handphone terdakwa dan selanjutnya ditulis dalam buku rekap sebagai pegangan terdakwa, selain itu pemasang juga bias datang langsung ke warung kopi milik terdakwa dan membeli secara langsung ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon kupon judi tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan ditutup pada pukul 16.00 WIB dan pengumuman nomor yang keluar adalah pada pukul 18.00 WIB ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sama dengan LIFO (DPO) yang berada di Sintang sebagai bos terdakwa dan keuangan hasil penjualan ditransfer melalui CU. Keling Kumang Badau oleh terdakwa kepada Lifo, dan bila ada pemasang yang menang maka terdakwa membayar dengan uang hasil pemasangan tersebut dan bila terdapat kekurangan uang maka terdakwa juga meminta kepada Lifo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa judi togel dimainkan dengan cara pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila menang maka akan dibayarkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila menang akan dibayarkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila menang akan dibayarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilarang oleh hukum tetapi terdakwa beralasan untuk menambah penghasilan warungnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari penjualan kupon judi togel atau kupon putih tersebut, oleh karena itu unsur in telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 Unsur Menawarkan atau Memberi Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternative sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya hanya akan dipertimbangkan sebagai unsur yang memenuhi tindakan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai usaha sebuah warung kopi yang berada di terminal Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa melihat peluang untuk menambah penghasilan warungnya dengan cara menjual kupon putih atau togel kepada siapa saja yang ingin membeli kupon putih atau togel kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sejak Januari 2018 telah menyediakan penjualan atau pemasangan nomor togel yang mana pemasang dapat membeli dengan 2 (dua) cara yaitu melalui sms ke nomor handphone milik terdakwa dan datang langsung ke warung kopi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua pesanan nomor togel tersebut oleh terdakwa akan direkap dalam buku rekapan milik terdakwa sebagai pegangan terdakwa setelah itu nomor nomor yang dipasang oleh pemasang akan dilaporkan ke saudara Lifo (DPO) yang berada di Sintang dan pembelian angka pasangan togel tersebut tutup pada pukul 16.00 WIB dan nomor pasangan togel yang keluar akan diumumkan pada pukul 18.00 WIB dan pemasangan togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa dari tiap penjualan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15%, dan sampai saat ini penjualan pasangan togel terendah adalah Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan yang tertinggi adalah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. 4 (empat) lembar uang kuning Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 warna hitam ;
6. 1 (satu) bundel kertas warna putih ukuran kecil ;
7. 1 (satu) buku rekap warna sampul kuning motif batik ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti dengan angka 1 sampai 4 adalah alat bukti yang dihasilkan terdakwa karena perbuatan pidananya dan terhadap barang bukti dengan angka 5 adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan alat bukti dengan angka 1-5 adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti dengan angka 6 dan 7 adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menunjang perbuatan pidananya sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa ******* tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI TANPA IZIN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ******* dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kuning Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 warna hitam ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

 - 1 (satu) bundel kertas warna putih ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buku rekap warna sampul kuning motif batik ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** Dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ADI SETIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H

SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H

YENI ERLITA S.H

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)